



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 15 TAHUN 2016**

OKE

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak perempuan dan anak, maka dipandang perlu melakukan penanganan khusus terhadap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Siak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 64);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sekretaris Korpri, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya.
6. Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut FKPP KTPA adalah forum koordinasi bagi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pelaksanaannya dilakukan secara berjejaring.
7. Anggota adalah Dinas, Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga dalam bentuk lain yang memiliki salah satu tupoksi di antara pendidikan, rehabilitasi sosial, kesehatan atau bantuan hukum.
8. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9. Penanganan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- (1) FKPP KTPA merupakan forum koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah.
- (2) FKPP KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.

Paragraf 2 Tugas Pasal 4

FKPP KTPA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana strategis FKPP KTPA;
- b. Membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FKPP KTPA;
- d. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota yang tergabung dalam FKPP KTPA;
- e. Mengadakan kerjasama antar daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan pelayanan yang dilakukan oleh anggota yang tergabung dalam FKPP KTPA;
- g. Membangun, memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- h. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- k. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati.

BAB III ORGANISASI

Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi FKPP KTPA terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Pelaksana;

- c. Wakil Ketua Pelaksana;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Bendahara; dan
 - g. Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (3) Masa kerja FKPP KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (4) Penetapan dan perubahan keanggotaan FKPP KTPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Ketua Umum
Pasal 6

- (1) Ketua umum mempunyai tugas memimpin FKPP KTPA.
- (2) Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Ketua Pelaksana
Pasal 7

- (1) Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu ketua umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. Membantu ketua umum dalam mengkoordinasikan kegiatan FKPP KTPA;
 - b. Mewakili ketua umum bila berhalangan hadir;
 - c. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran;
 - d. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. Menjalin dan mengembangkan jejaring.

Paragraf 4
Wakil Ketua Pelaksana
Pasal 8

Wakil ketua pelaksana mempunyai tugas membantu ketua pelaksana.

Paragraf 5
Sekretaris
Pasal 9

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum FKPP KTPA melalui Ketua Pelaksana.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ex officio* Kepala Badan yang menangani urusan perempuan dan anak.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Menyiapkan bahan ketua umum dalam mengkoordinasikan kegiatan FKPP KTPA;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
 - c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibantu oleh staf sekretariat.
- (2) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari staf sekretariat urusan program, administrasi, dan keuangan.
- (3) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh sekretaris atas persetujuan ketua umum.
- (4) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerja penuh waktu.

Paragraf 6 Wakil Sekretaris Pasal 11

Wakil sekretaris memiliki tugas membantu sekretaris.

BAB IV MEKANISME KOORDINASI Pasal 12

Mekanisme koordinasi diatur dengan kesepakatan bersama anggota forum.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 13

- (1) Biaya untuk pelaksanaan tugas FKPP KTPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh anggota dibebankan pada satuan kerja terkait.

BAB VI PELAPORAN Pasal 14

- (1) Setiap anggota forum melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua pelaksana.
- (2) Ketua pelaksana menyampaikan laporan semesteran pelaksanaan tugas kepada ketua umum.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Siak Nomor 109 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Periode Tahun 2015 -2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 februari 2016

BUPATI SIAK

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 3 februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 15